



PUTUSAN

NOMOR : 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT.PLN.BATAM), Dalam hal

Hal ini diwakili oleh Tuan **DADAN KURNIADIPURA** dalam Kapasitasnya/jabatannya selaku Direktur Utama PT.PLN Batam, beralamat di Jl.Engku Putri No.3 Batam Center-Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ABDUL KADIR.SH.MH**, Advokat pada Kantor **ABDULKADIR & PARTNERS**, beralamat di Jl.Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center-Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.023/SK- AKP/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

KEBERATAN dahulu **TERGUGAT** ;

MELAWAN

ELIYAS LANGODAY, beralamat di Ruko Bengkong Indah Atas Blok H No.1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, selanjutnya disebut sebagai. **TERMOHON**

KEBERATAN dahulu **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 19 Desember 2014 yang tidak dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Desember 2014 dalam Register Nomor 267/PDT.BPSK/2014/PN.BTM, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor : 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember 2014, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dalam putusannya Nomor : 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menghukum Tergugat mengembalikan uang biaya administrasi Bank yang dibayar Penggugat di Kantor-kantor Pelayanan PT. PLN Batam sesuai jumlah bukti-bukti yang dimiliki penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan biaya tambahan berupa biaya administrasi Bank kepada konsumen yang melakukan pembayaran tagihan rekening listriknya di kantor-kantor pelayanan PT. PLN Batam.
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyesuaikan klausula baku perjanjian berlangganan tenaga listrik dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Membebaskan Tergugat untuk melakukan kerjasama dengan Bank dan Koperasi serta Kantor Pos dalam rangka penerimaan pembayaran tagihan listrik konsumen dengan memungut biaya administrasi bank dan merupakan pilihan tempat pembayaran rekening listrik konsumen.

Bahwa atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas, Pemohon melihat bahwa majelis BPSK yang memutus perkara tersebut tidak cermat dalam menganalisa duduk perkara serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan arbitrase. Oleh karenanya Pemohon sangat keberatan dan merasa durugikan oleh putusan tersebut sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan keberatan ini pada Pengadilan Negeri Batam.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pelanggannya / Konsumen telah resmi bergabung dalam sistem P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat) pada

tanggal 3 Oktober 2011 yang untuk pertama kalinya dilaunching di gedung pusat PT.PLN Batam, Dimana layanan pembayaran tagihan listrik bagi konsumen dapat dilakukan di Bank maupun Kantor Pos yang telah menjalin kerjasama dengan Pemohon ;

Bahwa sebelum adanya sistem baru tersebut segala bentuk pembayaran tagihan rekening listrik hanya dapat dibayarkan melalui loket-loket milik Pemohon yang jumlahnya sangat terbatas. Kemudian sejak diterapkan sistem baru dimana konsumen dapat melakukan pembayaran melalui bank dan kantor pos lebih memudahkan bagi konsumen.

Bahwa dengan sistem baru tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan/konsumen listrik. Dimana dengan sistem baru tersebut konsumen dapat melakukan pembayaran tagihan rekening listriknya pada setiap bank yang telah menjalin kerjasama dengan Pemohon sehingga pembayaran tagihan listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

Bahwa dengan sistem baru tersebut pelanggan/konsumen tidak hanya dapat membayar tagihan listrik di BRI, BNI maupun Kantor Pos saja, tapi dapat pula melakukan pembayaran tagihan listrik di 43 bank yang ada di seluruh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sistem baru tersebut akan sangat membantu pelanggan/konsumen listrik dari Pemohon, dimana tidak perlu lagi harus mendatangi loket-loket pembayaran milik Pemohon yang jumlahnya sangat terbatas dan harus antri berjam-jam hanya untuk membayar tagihan listrik. Sehingga dengan sistem baru tersebut seharusnya pelanggan/konsumen termasuk Termohon akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran tagihan listriknya setiap bulan. Adanya sistem baru tersebut konsumen lebih diuntungkan karena bisa menghemat biaya transportasi dan juga waktu.

Bahwa pemberlakuan sistem PPOB (Payment Point Online Bank) yang diterapkan oleh Pemohon terhadap konsumen dalam melakukan pembayaran tagihan rekening listrik didasarkan pada perjanjian penyambungan listrik antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa pungutan biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen termasuk juga kepada Termohon Keberatan karena adanya layanan tambahan (PPOB) berupa biaya administrasi bank dan/ atau Kantor Pos didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pemberian layanan maksimal kepada konsumen listrik dimana Pemohon sama sekali tidak mengambil keuntungan atas layanan tambahan yang diberikan yaitu PPOB melalui bank maupun Kantor Pos dan oleh karenanya hal tersebut adalah sah menurut hukum.

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

I. Tentang Isi Putusan BPSK yang saling bertentangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan BPSK Nomor : 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15

Desember 2014 sebagaimana dalam amar putusannya yang telah dikemukakan di atas terdapat amar putusan yang saling bertentangan atau bertolak belakang dengan amar putusan yang lainnya. Hal ini dibuktikan antara butir 3 amar putusannya dengan butir 5 amar putusan tersebut. Dalam butir 3 amar putusan itu jelas dan terang bahwa PT. PLN Batam (Pemohon Keberatan) diminta untuk menghentikan biaya tambahan berupa biaya administrasi bank atau lebih dikenal istilah PPOB (Payment Point Online Bank) kepada pelanggan/konsumen. Akan tetapi pada butir 5 amar putusannya, Majelis BPSK malah memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk melakukan kerjasama baik dengan pihak bank, Koperasi dan Kantor Pos dengan tetap

memungut biaya administrasi bank kepada konsumen. Kedua butir amar putusan tersebut jelas dan nyata-nyata saling bertentangan satu sama sama lainnya. Sehingga dengan bukti pertentangan dari amar putusan itu sudah cukup bagi Majelis Hakim Yang Terhormat **menyatakan batal** Putusan BPSK Nomor : 022/PK- ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember 2014.

II. Tentang Putusan BPSK yang memutuskan di luar apa yang diminta oleh Penggugat.

Bahwa BPSK dalam putusannya tersebut telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta/dimohonkan oleh Penggugat. Hal ini dibuktikan pada butir 4 amar putusan yang berbunyi "*Menghukum Tergugat untuk segera menyesuaikan klausula baku perjanjian berlangganan tenaga listrik dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971

"Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan"

Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969.

"Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan".

Berdasarkan alasan atau dalil yang telah Pemohon kemukakan di atas, beralasan hukum putusan BPSK Nomor : 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 **dinyatakan batal.**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pungutan biaya tambahan administrasi bank dan/atau Kantor Pos karena adanya layanan tambahan yang diberikan kepada konsumen adalah sah menurut hukum.
3. Membatalkan Putusan BPSK Kota Batam Nomor: 022/PK- ARB/BPSK/ XI/2014 tanggal 15 Desember 2014.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Batam/ Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan

tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **PEMOHON KEBERATAN** dalam permohonannya karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahwa mecermati dalil-dalil yang disampaikan **PEMOHON KEBERATAN** dalam permohonannya tidak ditemukan hal-hal yang baru sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi hanya mengulang kembali dalil-dalil sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Batam Nomor : **022/PK-ARB/BPSK/XI/2014** tanggal 15 Desember 2014.

3. Bahwa Sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah final dan mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Maka oleh karena itu jika **PEMOHON KEBERATAN** mengajukan Keberatan Atas Putusan BPSK Kota Batam Nomor : **022/PK-ARB/BPSK/XI/2014** tanggal 15 Desember 2014 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.

- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sangketa.

3. Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** menolak dengan tegas keberatan-keberatan yang disampaikan **PEMOHON KEBERATAN** dalam permohonannya halaman 4 angka Romawi I dan II yang berkeberatan terhadap isi putusan BPSK tentang amar putusan saling bertentangan antara butir 3 dengan butir 5 dan memutus diluar apa yang diminta Penggugat.

Tentang Isi Putsan BPSK yang saling bertentangan.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut disamping tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Unndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga tidak benar adanya karena amar putusan BPSK tidak saling bertentangan antara butir 3 dengan butir 5 dan amar putusan BPSK sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya jadi tidak ada amar putusan diluar dari apa yang diminta **PENGUGAT /TERMOHON KEBERATAN**.

Bahwa jika mencermati amar putusan BPSK dalam perkara a quo tidak ada pertentangan antara butir 3 dan butir 5 dimana dalam butir 3 jelas dan terang menghukum **PEMOHON KEBERATAN** untuk menghentikan biaya tambahan berupa biaya administrasi Bank kepada Pelanggan / Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan butir 5 membebaskan **TERGUGAT / PEMOHON KEBERATAN**

untuk melakukan kerja sama dengan Bank dan Koperasi serta Kantor Pos dalam rangka penerimaan tagihan listrik konsumen dengan memungut Admintrasi Bank dan merupakan pilihan tempat pembayaran rekening listrik konsumen. Dalam pengertian silahkan **TERGUGAT / PEMOHON KEBERATAN** untuk melakukan kerja sama dengan Bank dan Koperasi serta Kantor Pos dalam rangka penerimaan pembayaran tagihan listrik konsumen dengan memungut admintrasi Bank tetapi tidak dibebankan kepada Pelanggan / Konsumen.

Tentang Isi Putusan BPSK Yang Memutus Diluar Apa Yang Diminta

Penggugat.

Bahwa amar putusan Putusan BPSK Kota Batam Nomor : **022/PK- ARB/ BPSK/XI/2014** tanggal 15 Desember 2014 **butir 4** dalam kapasitasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku sebagaimana ketentuan 52 huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“BPSK melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”.

Jadi tidak ada yang salah dalam amar putusan BPSK butir 4 tersebut dan tidak bisa dikatakan BPSK memutus diluar apa yang diminta Penggugat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka

TERMOHON KEBERATAN mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan

Mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan **PEMOHON KEBERATAN** dahulu **TERGUGAT** atas Putusan BPSK Kota Batam Nomor : **022/PK- ARB/BPSK/XI/2014** tanggal 15 Desember 2014 ;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor : **022/PK-ARB/BPSK/XI/2014** tanggal 15 Desember 2014 ;
3. Menghukum **PEMOHON KEBERATAN** dahulu **TERGUGAT** membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Penyambungan Listrik Pelanggan PT.Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT.PLN BATAM), selanjutnya diberi tanda.
.. **P - 1**
2. Fotocopy Surat Pembatalan Pencadangan Alokasi Lahan atas nama Tergugat II, selanjutnya diberi tanda..... **P - 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Perjanjian Jual Beli Listrik antara PT.PELAYANAN LISTRIK

NASIONAL BATAM DAN PT.MC.DERMOTT INDONESIA,

selanjutnya diberi tanda. **P - 3**

4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. PELAYANAN LISTRIK

NASIONAL BATAM dengan PT.BANK MANDIRI (Persero), Tbk

tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan

lainnya, selanjutnya diberi tanda. **P - 4**

5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PELAYANAN LISTRIK

NASIONAL BATAM dengan PT.BANK OCBC NISP,Tbk, selanjutnya

diberi tanda. **P - 5**

Dimana bukti surat **P-1** dan **P-3** sampai **P-5** ada aslinya, sedang **P-2**

fotocopy ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan juga mengajukan bukti surat

1. Fotocopy Putusan Perkara No.022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15

Desember 2014, selanjutnya diberi tanda. **T - 1**

Dimana bukti surat **T-1** fotocopy ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ;

- I. Tentang isi Putusan BPSK yang saling bertentangan ;
- II. Tentang Putusan BPSK yang memutuskan di luar apa yang diminta oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat :

- bahwa tidak ada alasan - alasan yang dipenuhi oleh pemohon Keberatan BPSK terhadap putusan BPSK Kota Batam Nomor : 022/PK-ARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
- bahwa dalam putusan BPSK tidaklah terdapat amar yang bertentangan antara amar butir 3 dan amar butir 5 dimana sudah jelas dimana dalam amar butir 3 dimaksudkan menghukum pemohon keberatan untuk menghentikan biaya tambahan berupa biaya administrasi bank kepada Termohon Keberatan, dan

amar butir 5 dimana membebaskan Pemohon keberatan melakukan kerja sama dengan bank dan koperasi serta kantor pos dalam rangka penerimaan pembayaran tagihan listrik konsumen dengan memungut administrasi bank, koperasi dan Kantor Pos dan merupakan pilihan tempat pembayaran rekening listrik konsumen akan tetapi tidak dibebankan kepada Pelanggan / Konsumen ;

- bahwa terhadap klausul Pemohon keberatan BPSK atas Putusan BPSK

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Nomor : 022/PKARB/BPSK/XI/2014 tanggal 15 Desember

2014 dalam amar butir 4 hal tersebut dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan wewenangnya selaku pengawas terhadap klausula baku sebagaimana tertuang dalam pasal 52 huruf (c) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalam hal ini isi putusan BPSK tidak memutus diluar apa yang dimintakan Termohon keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan dari Putusan BPSK sudah tepat, sehingga mejelis Hakim mengambil alih pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa tersebut dan keberatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2015**, oleh kami, **BUDIMAN SITORUS.SH**, selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH.SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA.SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam. Nomor : 267/PDT.BPSK/2014/PN.BTM tanggal 23 DESEMBER 2014, Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ELI AGUSTUTI.SH**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon Keberatan, juga dihadiri oleh pihak Kuasa Termohon Keberatan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAHRIAL A.HARAHAH.SH

BUDIMAN SITORUS.SH

ARIEF HAKIM NUGRAHA.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELI AGUSTUTI.SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 267 /Pdt.BPSK/2014/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos Perkara	Rp. 250.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)